



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

MASTERPLAN SAMARINDA SMART CITY PLUS  
TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Visi Smart City Samarinda yaitu Terwujudnya Kota Cerdas Yang Berkelanjutan Berbasis Partisipatif Menuju Samarinda Kota Pusat Peradaban sebagaimana tertuang didalam Master Plan Samarinda Smart City memerlukan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Masterplan Smart City Kota Samarinda Tahun 2017-2021 dan program pembangunan Kota Samarinda yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda *Smart City* sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Masterplan Samarinda Smart City Plus Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 2;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MASTERPLAN SAMARINDA SMART CITY PLUS TAHUN 2022-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat daerah Kota Samarinda adalah unsur pembantu Wali Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Masterplan Samarinda Smart City adalah Dokumen Perencanaan Strategis Pembangunan Smart City Kota Samarinda yang disusun oleh tim teknis dengan mengacu kepada dokumen RPJPM dan RPJPD.

## Pasal 2

Pengaturan penerapan Masterplan Samarinda Smart City bertujuan:

- a. memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota Samarinda yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan;
- b. Menetapkan panduan perencanaan pengembangan Samarinda Smart City berdasarkan framework yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. Mengimplementasikan program quick win Samarinda Smart City.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika;
- b. visi; dan
- c. sasaran.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 4

- (1) Masterplan Samarinda *Smart City* disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan;
BAB II	Visi Samarinda <i>Smart City</i> ;
BAB III	Strategi Pembangunan Samarinda <i>Smart City</i> ;
BAB IV	Rencana Aksi Samarinda <i>Smart City</i> ;
BAB V	Peta Jalan Pembangunan Samarinda <i>Smart City</i> ;
BAB VI	Penutup.

- (2) Uraian rincian Masterplan Samarinda *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV

### VISI

### Pasal 5

Visi Masterplan Samarinda Smart City adalah "TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG BERKELANJUTAN BERBASIS PARTISIPATIF MENUJU SAMARINDA KOTA PUSAT PERADABAN"

## BAB V SASARAN

### Pasal 6

Sasaran Masterplan Samarinda *Smart City* meliputi:

- a. Terlaksananya pengendalian banjir dan relokasi tepi SKM;
- b. Meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih;
- c. Tercapainya kebersihan, keindahan dan kota ramah lingkungan (taman dan RTH);

- d. Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
- e. Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM dan koperasi, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta jasa usaha lainnya;
- g. Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional;
- h. Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas;
- i. Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah;
- j. Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren;
- k. Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana;
- l. Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, masyarakat olahraga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan sukses keluarga berencana;
- m. Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif;
- n. Terwujudnya Samarinda sebagai kota sehat dan kota bebas narkoba; dan
- o. Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda *Smart City* (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Desember 2022  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 386

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 79 TAHUN 2022  
TENTANG  
MASTERPLAN SAMARINDA SMART  
CITY PLUS TAHUN 2022-2025

**BAB 1****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi dalam 10 kecamatan dan 59 kelurahan memiliki luas wilayah 716,96 km<sup>2</sup> atau hanya 0,56 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dilihat dari kemiringan lereng, Kota Samarinda memiliki topografi yang cenderung mendatar dan terletak di dataran rendah dimana seluas 27,39 persen berada pada kemiringan < 2 persen dan 25,47 persen berada pada kemiringan 2-15 persen. Sedangkan dari sisi klasifikasi kedalaman tanah, sebagian besar wilayah Kota Samarinda menunjukkan kelas kedalaman tanah mencapai > 90 cm yakni 55,48 persen. Hadirnya Sungai Mahakam yang membelah Kota Samarinda memberikan warna tersendiri pada perkembangan pembangunan sehingga menarik penduduk untuk migrasi ke Kota Samarinda.

BPS memproyeksikan jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2021 sebesar 831.460 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,42 persen yang terdiri dari 423.769 laki-laki dan 407.691 perempuan. Komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif, penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun masing-masing 8,72 persen dan 8,65 persen. Adapun kepadatan penduduk Kota Samarinda sebesar 1.160 jiwa per km<sup>2</sup> dimana penduduk terpadat ada di Kecamatan Samarinda Ilir sebesar 11.897 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk paling rendah ada di Kecamatan Palaran sebesar 334 jiwa/km<sup>2</sup> kemudian disusul oleh Kecamatan Sambutan dengan kepadatan penduduk 629 jiwa/km<sup>2</sup>.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat tentu akan membawa tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda tahun 2014-2034, Kota Samarinda telah memiliki Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota, yaitu:

1. Pusat Pelayanan Kota (PKK) ditetapkan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis dan sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota terdiri atas:
  - a. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Lojangan Ilir; dan
  - b. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan, di

Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Samarinda Utara.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa tujuan penataan ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Samarinda Kota TEPIAN yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Oleh karena itu, konsep *Waterfront City Development* yaitu pengembangan daerah tepian Sungai Mahakam dan anak sungainya untuk menjadi area pariwisata menjadi salah satu kawasan prioritas (strategis) pengembangan Kota Samarinda mendatang yang berbasis pada perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing.

Segala tantangan yang ada harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan cara yang cerdas dan menghadirkan inovasi keputusan dan atau kebijakan dengan melibatkan Teknologi Informasi di dalamnya dan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik. Hal ini sejalan dengan konsep *Smart City* dimana pengembangan kota menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dalam sebuah Kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. *Master Plan Smart City* berperan vital sebagai landasan materi dan panduan daerah dalam melakukan implementasi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

## **B. Tujuan Master Plan**

Penyusunan *Master Plan Samarinda Smart City* Tahun 2022-2025 bertujuan untuk memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota Samarinda yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dengan pendekatan perencanaan 6 (enam) pilar *Smart City* yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*. Proses penyusunan *Master Plan Smart City* dengan melakukan analisis-analisis seperti analisis masa depan, analisis kesiapan daerah (struktur, infrastruktur, dan suprastruktur). Kedepannya, diharapkan dengan adanya *Master Plan Smart City* Samarinda tahun 2022-2025 ini, tantangan yang ada di Kota Samarinda dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

## **C. Landasan Hukum**

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda tahun 2014-2034.
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda tahun 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Surat Keputusan Wali Kota Samarinda No. 050.3-05/355/HK-KS/VI/2022 tahun 2022 Tentang Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City.

#### **D. Kerangka Pikir *Smart City***

Samarinda Smart City tahap I tahun 2017 – 2021 telah menyelesaikan target peta jalannya, dimana dari hasil evaluasi melalui tim evaluator Kementerian Kominfo didapat hasil sebagai berikut :

1. Tahun 2018 memperoleh skor 3,12
2. Tahun 2020 memperoleh skor 3,17
3. Tahun 2021 memperoleh skor 3,86

Pada saat penyusunan dokumen masterplan ini, Bappeda Litbang Kota Samarinda telah memaparkan hasil Kajian Implementasi Smart City Samarinda sebagai Kota Penyangga IKN merupakan kerjasama Pemerintah Kota Samarinda dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma (STMIK WICIDA). Adapun analisis dan penyusunan laporan dilakukan oleh Tim Analisator dari Puslatbang KDOD dan STMIK WICIDA.

1. Perhitungan kematangan smart city Kota Samarinda menggunakan perhitungan dari SNI ISO 37122: 2019 tentang Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan – Indikator Untuk Kota Cerdas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara umum tingkat kematangan smart city Kota Samarinda berada pada tingkat Kota Cerdas Muda dengan nilai rata-rata 39% Kota Cerdas Muda.
2. Perhitungan keberlanjutan smart city Kota Samarinda menggunakan perhitungan Sustainable Smart City Framework (SSCF), yang menilai komponen tata Kelola institusi dan komponen teknologi. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa komponen tata Kelola mendapatkan total nilai 11 dan masuk dalam tingkat Optimized.
3. Ketersediaan data pada sasaran dan indikator keberhasilan smart city berdasarkan Perwali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda Smart City terpenuhi sebesar 86,5%. Lebih rinci, capaian ketersediaan data pada masing-masing dimensi smart city: Dimensi Smart Governance tersedia 100%, Dimensi Smart Economy tersedia 100%, Dimensi Smart

Environment tercapai 87%, Dimensi Smart Branding tercapai 91%, Dimensi Smart Living tercapai 79%, dan Dimensi Smart Society tercapai 62%.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”, dan pada tahun 2025, dapat “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan”, serta pada tahun 2034, “Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Pada tahap keempat arah pembangunan Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah lebih menekankan pada pembangunan seluruh bidang sektor. Pada tahap ini, diharapkan tidak hanya sektor-sektor unggulan daerah yang lebih menggeliat tetapi pada seluruh sektor dengan didukung penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) guna menjawab tantangan global.

Di dalam RPJP telah disebutkan bahwa salah satu isu strategis pembangunan Kota Samarinda adalah perwujudan Kota Samarinda menjadi *Smart City*. Tujuan dari realisasi *smart city* adalah menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Layak Huni terutama bagi generasi mendatang melalui optimalisasi berbagai hal seperti cerdas berkehidupan (*smart living*), cerdas masyarakat (*smart society*), cerdas tata kelola pemerintahan (*smart governance*), cerdas ekonomi (*smart economy*), cerdas membranding kota (*smart branding*), dan cerdas lingkungan (*smart environment*). Untuk mencapai *smart city*, Kota Samarinda harus tetap memperhatikan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). *Smart city* digunakan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda, serta diharapkan konsep *smart city* mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan maupun dalam memberikan tanggapan terhadap program pembangunan yang sedang berjalan, dan mampu meningkatkan manajemen perkotaan agar permasalahan dapat diatasi.



## **BAB 2**

### **VISI SAMARINDA SMART CITY**

#### **A. Visi Samarinda *Smart City***

Program pembangunan Samarinda Smart City harus mampu memerhatikan posisi Kota Samarinda dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Posisi tersebut akan memberikan berbagai peluang, ancaman dan tantangan tersendiri bagi Kota Samarinda. Oleh karena itu dalam perumusan visi Samarinda Smart City harus terlebih dahulu melakukan tinjauan terhadap visi IKN. Adapun visi IKN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara adalah:

#### **KOTA DUNIA UNTUK SEMUA**

Visi tersebut diturunkan ke dalam tiga tujuan utama, yaitu:

1. Simbol identitas nasional: kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran suatu bangsa;
2. Kota berkelanjutan di dunia: kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah, moda transportasi terintegrasi, lingkungan yang layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dan lingkungan binaan; dan
3. Penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan: progresif, inovatif, dan kompetitif dalam hal teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Pendekatan strategi ekonomi superhub untuk memastikan sinergi paling produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan serta untuk memaksimalkan peluang untuk semua.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, disebutkan bahwa Samarinda akan menjadi “jantung” dari struktur Tiga Kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur. Melihat peran tersebut, maka Kota Samarinda perlu merumuskan visi Samarinda Smart City yang mampu mengakomodasi peluang, ancaman dan tantangan.

Agar dapat memastikan kesiapan Kota Samarinda melalui Samarinda Smart City dalam melaksanakan peran di atas, maka perlu ditinjau terlebih dahulu visi Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026, yaitu:

#### **TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN**

Untuk menggelorakan semangat dalam mewujudkan Visi Kota Samarinda, maka ditetapkan *tagline* “Samarinda Kota Pusat Peradaban” dan slogan “Salam Perubahan” dengan logo sebagai berikut:



## Salam Perubahan

Secara eksplisit, *tagline* tersebut menjelaskan bahwa Visi dan Misi Kota Samarinda berfokus dan selalu berusaha mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Pusat Peradaban. Adapun slogan “Salam Perubahan”, bermaksud mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk siap dan berani berubah agar derajat Kota Samarinda dan masyarakatnya menjadi lebih baik dan mampu melampaui capaian daerah lain.

Kota Pusat Peradaban berlandaskan pada 3 hal, yaitu:

1. Cermin atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika), dimana konsep pengembangan kota didasarkan pada morfologi dan fungsi kota yang berbasis partisipatif dan gotong-royong;
2. Perwujudan kota yang adaptif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan yang tercermin dalam konsep ruang biru dan ruang hijau;
3. Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sistem informasi serta berbasis pada SDG's, dimana konsep pengembangan kota difokuskan pada perwujudan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik dan produktivitas kerja dalam arti luas.

Apabila setiap landasan tersebut disusun implementasinya, maka akan menghasilkan landasan yang merupakan pondasi dari visi, serta cerminan yang merupakan gambaran makro dari setiap landasan. Adapun landasan dan cerminan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Landasan 1:** perwujudan atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan 4 pilar kebangsaan dicerminkan melalui pengembangan kota yang berbasis partisipatif dan gotong-royong;

**Landasan 2:** perwujudan kota adaptif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan dicerminkan melalui konsep ruang biru dan ruang hijau;

**Landasan 3:** perwujudan kota cerdas dan modern dicerminkan melalui pengembangan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik, dan produktivitas kerja dalam arti luas.

Ketiga landasan di atas telah mengakomodasi 3 (tiga) tujuan utama dari visi IKN serta peran Kota Samarinda sebagai “jantung”, yang artinya visi Kota Pusat Peradaban sudah sangat tepat menjadi visi Kota Samarinda tahun 2021-2026. Selanjutnya untuk merumuskan visi Samarinda Smart City, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Melihat kemajemukan masyarakat Kota Samarinda, maka berdasarkan landasan 1, sangat diperlukan peran pemerintah untuk mendorong

masyarakat ikut bersusah payah membangun kota dan mempunyai perasaan memiliki terhadap Kota Samarinda sehingga terbangun pembangunan berbasis partisipatif dan gotong royong. Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama IKN sebagai simbol identitas nasional yaitu kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran suatu bangsa. Sehingga partisipatif dan gotong-royong menjadi bagian yang tidak bisa hilang dari pelaksanaan seluruh program pembangunan Samarinda Smart City.

2. Selanjutnya melihat landasan 2, konsep ruang biru dan ruang hijau dapat menjanjikan kenyamanan dan keteduhan dalam setiap aspek pembangunan kota, yang dalam hal ini aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek hukum dan tata kelola. Dimana ketika aspek-aspek tersebut dapat berjalan secara seimbang, maka akan terwujud pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda. Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama IKN sebagai kota berkelanjutan di dunia yaitu kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah, moda transportasi terintegrasi, lingkungan yang layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dan lingkungan binaan. Oleh karena itu kota yang berkelanjutan merupakan gambaran komprehensif dari pelaksanaan seluruh program pembangunan Samarinda Smart City.
3. Kemudian melihat landasan 3, bahwa Kota Samarinda harus mampu menggerakkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mengatasi masalah dan mengantisipasi isu kota secara cerdas, dengan solusi yang modern (inovatif dan terintegrasi). Hal ini sejalan dengan tujuan utama IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan yaitu progresif, inovatif, dan kompetitif dalam hal teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Pendekatan strategi ekonomi superhub untuk memastikan sinergi paling produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan serta untuk memaksimalkan peluang untuk semua. Oleh karena itu dalam setiap program pembangunan Samarinda Smart City perlu selalu mengedepankan langkah yang cerdas dan modern.

Berdasarkan analisis dari setiap landasan visi Kota Samarinda serta melihat peran Samarinda dalam IKN, maka disusun visi Samarinda Smart City yang merupakan penjabaran dari visi Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban. Visi Samarinda Smart City adalah:

**TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG BERKELANJUTAN BERBASIS  
PARTISIPATIF MENUJU SAMARINDA KOTA PUSAT PERADABAN**

Struktur perumusan visi di atas, dapat dilihat pada bagan berikut:



### B. Sasaran Samarinda Smart City

Samarinda Smart City merupakan langkah cerdas dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah dan mengantisipasi isu mendatang dengan program inovatif dan terintegrasi serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan dari visi Samarinda Kota Pusat Peradaban. Oleh karena itu sasaran Samarinda Smart City diambil dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026. Sasaran Samarinda Smart City adalah:

1. Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing
2. Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
3. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
4. Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif
5. Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi
6. Terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan

**Tabel Indikator Sasaran Samarinda Smart City Tahun 2026**

No.	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)
1.	Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing	IPM		
2.	Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi		
3.	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Angka Kemiskinan		
		Angka Pengangguran		
4.	Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif	Indeks Reformasi Birokrasi		

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Awal (2021)</b>	<b>Kondisi Akhir (2026)</b>
5.	Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi	Rasio Konektivitas Kota		
6.	Terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan	Penghargaan Adipura		
		Indeks Risiko Bencana		

## BAB 3

### STRATEGI PEMBANGUNAN SAMARINDA *SMART CITY*

#### A. *Smart Governance*

Dalam kerangka pembangunan *Smart City* nasional, *Smart Governance* mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Pelayanan publik (*Public Service*)
- b. Manajemen birokrasi yang efisien (*Bureaucracy*)
- c. Efisiensi kebijakan publik (*Public Policy*)

Dalam Samarinda *Smart City*, *Smart Governance* ditujukan untuk mencapai sasaran terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Meningkatkan sistem pelayanan publik.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
- ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kota Samarinda mencanangkan **program pemberdayaan RT** sebagai program unggulan
- ✓ Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kota Samarinda mencanangkan **program social security number (satu kartu untuk semua layanan)** sebagai program unggulan
- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan.

- b. Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola Pemerintahan.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah.
- ✓ Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- ✓ Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi).
- ✓ Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- c. Pemutakhiran data wajib pajak (WP) pajak redistribusi daerah.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan pendukung, yaitu:

- ✓ Pendataan ulang dan verifikasi WP dan objek pajaknya.

#### B. *Smart Branding*

Dalam kerangka pembangunan *Smart City* nasional, *Smart Branding* mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*Tourism Branding*)

- b. Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*Business Branding*)
- c. Membangun dan memasarkan wajah kota (*City Appearance Branding*)

Adapun dalam Samarinda *Smart City*, *Smart Branding* ditujukan untuk mencapai sasaran terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- i. Mengembangkan pariwisata unggulan daerah.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Melaksanakan pengembangan destinasi, pemasaran, pariwisata dan ekonomi kreatif.

- ii. Perluasan jaringan investasi

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Menjalin kerjasama investasi antar daerah.
- ✓ Penyelenggaraan perizinan secara mudah dan terpadu

### **C. Smart Economy**

Dalam kerangka pembangunan *Smart City* nasional, *Smart Economy* mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*)
- b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat (*Welfare*)
- c. Membangun ekosistem transaksi keuangan (*Transaction*)

Adapun dalam Samarinda *Smart City*, *Smart Economy* ditujukan untuk mencapai sasaran terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan menurunnya kemiskinan dan pengangguran. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan. Bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kota Samarinda mencanangkan program **pengembangan badan usaha milik RT berbasis kelurahan** sebagai program unggulan.

- b. Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Meningkatkan sarana prasarana, promosi, keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen.

- c. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan Koperasi dan UKM.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro. Bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kota Samarinda mencanangkan **program penciptaan 10.000 wirausaha baru (start up)** sebagai program unggulan.

- d. Peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

e. Pelayanan bagi pencari kerja.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Peningkatan kualitas dan produktivitas serta kesempatan kerja.

f. Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan pendukung, yaitu:

- ✓ Meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, serta meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan.

#### **D. Smart Living**

Dalam kerangka pembangunan *Smart City* nasional, *Smart Living* mencakup 3 hal, yaitu:

a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)

c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

Adapun dalam Samarinda *Smart City*, *Smart Living* ditujukan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing; dan terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan. Bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kota Samarinda mencanangkan **program doctor on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita** sebagai program unggulan.
- ✓ Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesehatan.
- ✓ Peningkatan promosi dan prevensi kesehatan.

b. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kota Samarinda mencanangkan **program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground** sebagai program unggulan.

c. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana kawasan perumahan dan permukiman.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota.

d. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan. Bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kota Samarinda mencanangkan **program pembangunan sistem transportasi massal modern dan ramah lingkungan** sebagai program unggulan.

e. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sumber daya air.



Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air. Bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kota Samarinda mencanangkan **program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern** sebagai program unggulan.

### **E. Smart Society**

Dalam kerangka pembangunan *Smart City* nasional, *Smart Society* mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*Community*)
- b. Membangun ekosistem belajar yang efisien (*Learning*)
- c. Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*Security*)

Adapun dalam Samarinda *Smart City*, *Smart Society* ditujukan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing; dan terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan pendidikan. Bentuk konkrit dari kebijakan ini Pemerintah Kota Samarinda mencanangkan **program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun** sebagai program unggulan

- b. Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia.
- ✓ Perlindungan perempuan anak dan lansia.

- c. Peningkatan upaya penanggulangan bencana.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Peningkatan pelayanan informasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

- d. Penguatan kapasitas ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

- ✓ Penguatan kapasitas penanganan gangguan K3 dan konflik sosial.

### **F. Smart Environment**

Dalam kerangka pembangunan *Smart City* nasional, *Smart Environment* mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Mengembangkan program proteksi lingkungan (*Protection*)
- b. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*Waste*)
- c. Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab (*Energy*)

Adapun dalam Samarinda *Smart City*, *Smart Environment* ditujukan untuk mencapai sasaran terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

a. Peningkatan pengelolaan persampahan.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

✓ Pengurangan dan penanganan sampah.

b. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan berikut:

✓ Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **BAB 4**

### **RENCANA AKSI SAMARINDA SMART CITY**

#### **A. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City**

Implementasi Samarinda Smart City tahap I periode 2017-2021, Kota Samarinda telah menerbitkan sejumlah Regulasi dan Dokumen Perencanaan pendukung program Samarinda Smart City, diantaranya:

1. Perwali Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
2. Perwali Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda Smart City.
3. Perwali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Perwali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Satu Data Samarinda.
5. Blueprint Samarinda Smart City 2017-2021.
6. Blueprint Smart City Branding 2017-2021.
7. Perwali Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Efisiensi Penggunaan Energi Listrik Dan Efisiensi Penggunaan Air Pada Bangunan Gedung
8. Perwali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan
9. Perwali Nomor 28 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Ilir tahun 2022-2042

Regulasi yang telah disebut diatas menjadi landasan hukum implementasi Samarinda Smart City Tahap I. Untuk implementasi Samarinda Smart City Tahap II Tahun 2022-2025 direncanakan pembentukan peraturan baru dan penyelesaian dokumen pendukung lainnya diantaranya :

1. Perwali Masterplan Samarinda Smart City Tahun 2022-2025.
2. Peninjauan kembali RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Samarinda.
3. Perencanaan Kawasan Strategis Kota (KSK) Samarinda.
4. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
5. Dokumen RP3KP (Rencanan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman).
6. DED Kawasan Citra Niaga.
7. DED Kawasan Tepi Mahakam.

Masterplan Samarinda Smart City Tahap II Tahun 2022-2025 diarahkan untuk mendukung 10 Program Unggulan Pemerintah Kota Samarinda, diantara regulasi pendukung 10 Program Unggulan yang telah terbit adalah sebagai berikut :

1. Perwali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Doctor On Call*
2. Perwali Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Perwali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah
4. Perwali Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah
5. Perwali Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai Penerimaan Daerah
6. Perwali Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Nontunai
7. Perwali Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah
8. Perwali Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Berusaha Beruntung Dan Berkah
9. Perwali Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number*

Kelembagaan yang dikembangkan dalam mendukung implementasi Smart City Samarinda adalah:

1. Pembentukan Dewan Smart City Samarinda, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengarah perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi Smart City Samarinda
2. Pembentukan Tim Pelaksana Smart City Samarinda, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pendukung teknis pelaksanaan Smart City Samarinda.
3. Pembentukan UPT Samarinda Smart City berdasar telaahan staf ke Walikota Samarinda nomor 066.1/0791/100.17

## **B. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City**

Dalam mengimplementasikan Smart City Samarinda, maka direncanakan pembangunan infrastruktur pendukung Smart City Samarinda, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Data Center (DC)

2. Pengembangan Network Operation Control (NOC)
3. Perluasan cakupan Backbone antar perangkat daerah menggunakan Fiber Optic
4. Penguatan peran Samarinda Command and Operation Center
5. Help Desk Samarinda Smart City
6. Penambahan Akses Wifi public
7. Penambahan titik CCTV
8. Pengembangan sensor banjir, sensor kualitas air dan udara, dan sensor pendukung lainnya.

Infrastruktur ICT yang akan dibangun Pemerintah Kota melalui Dinas Kominfo Kota Samarinda di rancang sebagai pusat integrasi seluruh sistem informasi perangkat daerah. Pengembangan Samarinda Smart City memerlukan infrastruktur ICT yang handal dan *reliable*. Saat ini Dinas Kominfo Kota Samarinda telah memiliki SDM dengan kompetensi ICT yang memenuhi standar, sehingga operasional Samarinda smart city yang berkaitan dengan elektronifikasi atau sistem berbasis online akan di support secara teknis oleh Dinas Kominfo Kota Samarinda, sementara bisnis prosesnya tetap berjalan di masing masing perangkat daerah.

### **C. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City**

Aplikasi dan perangkat lunak pendukung Smart City diutamakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan. Pembangunan Aplikasi atau perangkat lunak pada saat dokumen ini disusun sudah sangat banyak, tantangannya adalah bagaimana bisa mengintegrasikan dalam satu platform atau satu ekosistem. Rencana integrasi diantaranya:

1. Samarinda Santer, Super App warga Kota Samarinda dapat didownload melalui playstore atau diakses langsung melalui [pwa.santer.app](http://pwa.santer.app). Secara bertahap semua layanan publik di integrasikan dan on board di super app Samarinda Santer.
2. Portal utama [samarindakota.go.id](http://samarindakota.go.id) dan [app.samarindakota.go.id](http://app.samarindakota.go.id) sebagai portal aplikasi pemerintah kota samarinda yang terintegrasi dengan [api.samarindakota.go.id](http://api.samarindakota.go.id) dan single sign on [sso.samarindakota.go.id](http://sso.samarindakota.go.id).
3. Pengembangan layanan Digital tingkat kelurahan dan kecamatan.

#### **D. Rencana Penguatan Literasi Smart City**

Literasi smart city dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran (awareness) warga melalui ragam media, seperti informasi melalui media massa, sosialisasi melalui media sosial pemerintah kota dan komunitas online, serta melalui Camat, Lurah dan Ketua Rukun Tetangga. Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Sosialisasi kepada Camat, Lurah dan Ketua RT melalui program probebaya
2. Internalisasi dan penajaman program serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan smart city antar Perangkat Daerah.
3. Sosialisasi kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4. Sosialisasi melalui media tradisional seperti Sandiwara Mamanda (Sandima).
5. Publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio).
6. Publikasi melalui media sosial (facebook, twitter, instagram dan tiktok).
7. Seminar bersama Perguruan Tinggi dan Sekolah.
8. Pemasangan baliho dan spanduk.

## **BAB 5**

### **PETA JALAN PEMBANGUNAN SAMARINDA SMART CITY**

Peta jalan pembangunan Samarinda Smart City 2022-2025 diarahkan agar sejalan dengan visi Kota Samarinda yaitu sebagai Kota Pusat Peradaban dan Visi IKN sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional.

Untuk program jangka pendek (quick win) dan jangka menengah (2022-2025), tidak dimulai dari awal lagi, tapi mengacu kepada pencapaian program Samarinda Smart City tahap pertama 2017-2021. Adapun pencapaian per-pilar adalah sebagai berikut :

**Layanan Elektronik Kota Samarinda yang tersedia saat ini :**

<b>Smart Government :</b>				
<b>NO</b>	<b>Layanan</b>	<b>URL</b>	<b>OPD</b>	<b>Jenis Layanan</b>
1	Kependudukan dan pencatatan sipil	<a href="http://disdukcapil.samarindakota.go.id">http://disdukcapil.samarindakota.go.id</a>	Dinas Dukcapil Kota Samarinda	jenis layanan Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengakuan Anak, Akte Pengasahan Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Perubahan Data Nama Dan Status, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Tempat Tinggal W N A
2	e-kelurahan	<a href="http://e-kelurahan.samarindakota.go.id">http://e-kelurahan.samarindakota.go.id</a>	59 kelurahan	Surat Pengantar RT Digital, Surat Keterangan, Surat Keterangan Kurang Mampu, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Menikah, Surat Pengantar SKCK, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Kehilangan, Surat Keluar
3	Simpeg Client	<a href="http://36.66.236.83/simpegclient/">http://36.66.236.83/simpegclient/</a>	BKPSDM	Kenaikan Pangkat online, peremajaan data, document management system.
4	e-logbook	<a href="http://36.66.236.83/elogbook-samarinda/">http://36.66.236.83/elogbook-samarinda/</a>	BKPSDM	penilaian kinerja ASN Kota Samarinda, terintegrasi absensi elektronik dan pemberian tunjangan tambahan penghasilan
5	api	<a href="http://api.samarindakota.go.id">http://api.samarindakota.go.id</a>	Diskominfo	sistem penghubung (interoperabilitas) sistem kota Samarinda



6	Single Sign On	<a href="https://sso.samarindakota.go.id">https://sso.samarindakota.go.id</a>	Diskominfo	manajemen login untuk ASN dan Warga, dengan 1 akun SSO bisa mengakses seluruh aplikasi kota Samarinda
7	Tanda Tangan Elektronik	<a href="http://tte.samarindakota.go.id">http://tte.samarindakota.go.id</a>	Diskominfo	Penandatanganan dokumen secara elektronik
8	sipesut (satu data)	<a href="https://satudata.samarindakota.go.id">https://satudata.samarindakota.go.id</a>	Diskominfo	sistem informasi statistik sektoral, sebagai portal utama satu data kota samarinda
9	GISTARU	<a href="http://gistaru.samarindakota.go.id">gistaru.samarindakota.go.id</a>	PUPR	Manajemen Data
10	JDIH	<a href="http://jdih.samarindakota.go.id">jdih.samarindakota.go.id</a>	Bagian Hukum	Manajemen Regulasi
11	e-SOP Kota Samarinda	<a href="http://e-sop.samarindakota.go.id">e-sop.samarindakota.go.id</a>	Bagian Organisasi	integrasi SOP se Kota Samarinda
12	SMART RT	<a href="http://smart.samarindakota.go.id">smart.samarindakota.go.id</a>	Diskominfo	Manajemen Data dan PRO-BEBAYA

<b>Smart Economy :</b>				
<b>NO</b>	<b>Layanan</b>	<b>URL</b>	<b>OPD</b>	<b>Jenis Layanan</b>
1	marketplace BUMRT	tersedia di playstore	Diskominfo	Marketplace untuk produk UMKM BUMRT
2	Samarinda Mart	tersedia di playstore	Perumda Varia Niaga Samarinda	toko online produk Varia Niaga Samarinda

<b>Smart Living :</b>				
<b>NO</b>	<b>Layanan</b>	<b>URL</b>	<b>OPD</b>	<b>Jenis Layanan</b>
1	Adaptive Traffic Control System	online internal dishub/Room Control	Dishub	Manajemen Lalu Lintas
2	Samarinda Santer (Satu Aplikasi Terintegrasi)	tersedia di playstore/pwa.santer.app	Diskominfo	Super APP Warga Samarinda
3	E-Parking	aplikasi internal	Dishub	Retribusi Parkir Online

**Smart Environment :**

<b>NO</b>	<b>Layanan</b>	<b>URL</b>	<b>OPD</b>	<b>Jenis Layanan</b>
1	E-Retribusi Sampah	aplikasi internal	Dinas Lingkungan Hidup	aplikasi pembayaran retribusi sampah no pelanggan PDAM
2	Wani Lapah	app.samarindakota.go.id	Dinas Lingkungan Hidup	aplikasi pengelolaan yustisi perda sampah

**Smart Society :**

<b>NO</b>	<b>Layanan</b>	<b>URL</b>	<b>OPD</b>	<b>Jenis Layanan</b>
1	PPDB Online (Sistem Absensi Peserta Didik dan SMS Gateway)	tersedia di playstore	Dinas Pendidikan	Manajemen Pendidikan
2	Jobsamarinda (Bursa Kerja Online)	tersedia di playstore	Disnaker	Manajemen Ketenagakerjaan
3	Social Security Number	ssn.samarindakota.go.id + Kartu SSN	Diskominfo + Dinas sosial	Manajemen Data Jaminan Sosial

**Smart Branding :**

<b>NO</b>	<b>Layanan</b>	<b>URL</b>	<b>OPD</b>	<b>Jenis Layanan</b>
1	Sistem Informasi Perijinan Online (SIPO)	dpmptsp.samarindakota.go.id	DPMPTSP	Perijinan dan Penanaman Modal
2	Aplikasi Antrian Online Disdukcapil	tersedia di playstore	Disdukcapil	Administrasi dan Manajemen Umum
3	Aplikasi Antrian Online Mall Pelayanan Publik	tersedia di playstore	Diskominfo	Administrasi dan Manajemen Umum
4	E-Retribusi Menara Telekomunikasi	paret.samarindakota.go.id	Dinas PUPR	Retribusi Online
5	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPPT)	dpmptsp.samarindakota.go.id	DPMPTSP	Perijinan dan Penanaman Modal

Untuk Peta Jalan Tahap II dilaksanakan dalam rentang waktu 2022 – 2025, akan dibagi menjadi 2 fase yaitu quick win dan jangka menengah. Adapun Program Quickwin dimaksud adalah :

1. Integrasi seluruh layanan publik melalui Samarinda Santer
2. Perbaiki kualitas layanan publik kecamatan dan kelurahan dengan program kecamatan digital dan kelurahan digital

Untuk program kerja pada peta jalan Samarinda smart city jangka menengah adalah sebagai berikut :

<b>SMART GOVERNMENT</b>									
<b>NO</b>	<b>PROGRAM KERJA</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<b>USULAN ANGGARAN</b>	<b>SUMBER PEMBIAYAAN</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>KERJASAMA</b>	<b>TIME LINE</b>
1.	Samarinda Santer	Terwujudnya Super APP Kota Samarinda	1. Intergrasi semua layanan publik kedalam satu aplikasi mobile (satu aplikasi untuk semua layanan seperti Gojek). 2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota samarinda. 3. Peningkatan kualitas hidup warga Samarinda	1. Jumlah Pengguna aktif Aplikasi Samarinda Santer 10% dari Penduduk Samarinda (penduduk samarinda 831.460, jadi 10% nya adalah sebanyak 83.146 orang). 2. keterlibatan aktif warga dalam kegiatan kota	1 Milyar	APBD Kota, CSR, Public Private Partnership	Diskominfo, OPD Terkait	Perguruan tinggi, lembaga sosial, instansi terkait lainnya	2022-202

				yang dikampanyekan melalui samarinda santer seperti program penghijaun, gerakan kebersihan, dll					
2.	Penambahan modul kependudukan di website	Tersedianya data yang akurat tentang kependudukan	Memudahkan RT, Kelurahan dan Kecamatan serta OPD lainnya untuk mengetahui data penduduk karena pemangkasan birokrasi pelayanan kependudukan dari Dinas Catatan Sipil yang membuat Ketua RT tidak bisa mengontrol kondisi warga nya	Pelayanan data kependudukan terpusat melalui dinas catatan sipil sehingga pengambilan data lebih mudah dan praktis untuk data bersama	100 Juta	APBD Kota, CSR, Public Private Partnership	Dinas Catatan Sipil dan Diskominfo	Kelurahan dan Kecamatan serta instansi terkait lainnya	2022-2023

3.	Kelurahan – Kecamatan Digital	<p>1. Sistem administrasi digital mendukung SmaRT. Alur pelayanan pendek ; bagi warga yang memerlukan surat pengantar RT cukup mendatangi atau menghubungi ponsel Ketua RT dan mendapatkan kode unik untuk mengambil pelayanan yang diperlukan di Kelurahan tanpa harus menggunakan Surat Pengantar dalam bentuk kertas.</p> <p>2. Efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pelayanan; dengan adanya penerapan sistem SMS maka pelayanan kepada warga dapat lebih efektif dan efisien, walaupun Ketua RT tidak berada di tempat masih dapat melayani warga yang memerlukan surat pengantar RT dikarenakan tidak perlukannya kertas dan tandatangan basah dalam surat pengantar RT.</p> <p>3. Sistem pelayanan yang terintegrasi dan menggunakan SMS Gateway; aplikasi e-SUARA RT</p>	<p>1. Pelayanan kepada warga menjadi lebih cepat dan dapat dilakukan dimana saja oleh Ketua RT.</p> <p>2. Menghemat penggunaan kertas (Paper less) dikarenakan penggunaan surat digital dalam hal surat pengantar RT.</p> <p>3. Tambahkan Fitur Pemberitahuan informasi/pengumuman dari Kelurahan kepada warga melalui Ketua RT dapat lebih cepat disampaikan karena pemanfaatan SMS Gateway sebagai sarana informasi.</p>	<p>1. Ketua RT di Kota Samarinda diperkirakan sekitar 75% pengguna yang cukup aktif menggunakan handphone dan bisa menggunakan SMS.</p> <p>2. Jaringan signal provider sudah hampir di seluruh wilayah kelurahan terutama jaringan telkomsel, walalupun masih ada sedikit wilayah yang blankspot.</p> <p>3. Ketua RT dapat dibantu oleh perangkat RT lainnya seperti Sekretaris dan Bendahara RT</p> <p>4. SMS Gratis dan tidak dibebankan kepada pengguna/Ketua RT</p>	250 Juta	APBD Kota, CSR, Public Private Partnership	Kelurahan	Diskominfo, Perguruan Tinggi, Instansi terkait lainnya	2022-202
----	-------------------------------	---	--	---	----------	--	-----------	--	----------

		<p>terintegrasi dengan e-KELURAHAN yang telah berjalan lebih dahulu dan penggunaan SMS Gateway sebagai alternatif termudah dalam pelayanan dikarenakan dapat digunakan semua jenis handphone tanpa perlu menggunakan smart phone dan terganggu oleh jaringan internet yang belum mencakup keseluruhan</p> <p>4. Surat Pengantar RT dibuat secara digital melalui SMS dan terintegrasi/tersimpan pada aplikasi e-KELURAHAN.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4.	Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Elektronik Posyandu, PKK dan Dasawisma	<p>1. Meningkatkan program laporan kerja yang berbasis aplikasi elektronik untuk kemudahan dan peningkatan pelaksanaan pelaporan kegiatan di wilayah Kelurahan dan Kecamatan.</p> <p>2. Mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait.</p> <p>3. Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik di Kota Samarinda setelah penerapan aplikasi elektronik dalam berbagai laporan kegiatan dan sudah terintegrasi dengan OPD lain serta stakeholder terkait di wilayah Kota Samarinda sehingga terwujudnya Samarinda Smart City Plus.</p>	<p>1. Meningkatkan kinerja dan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang seksi dalam organisasi maupun kegiatan lingkungan masyarakat.</p> <p>2. Kemudahan dan kepraktisan dalam pelaksanaan program kerja.</p> <p>3. Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik dan saling mendukung.</p> <p>4. Terbangunannya kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat atau kader.</p> <p>5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat/kader dalam pemanfaatan teknologi dan informasi aplikasi elektronik.</p> <p>6. Menciptakan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah dengan cara yang praktis dan kreatif.</p> <p>7. Kerjasama antar instansi terkait lebih optimal dan saling mendukung.</p> <p>8. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program</p>	<p>1. Kader Posyandu, PKK dan Dasawisma lumayan aktif dalam menggunakan perangkat elektronik seperti Handphone.</p> <p>2. Sistem aplikasi yang dibuat dapat dilaksanakan secara offline dan online untuk mempermudah pelaksanaan oleh Kader.</p> <p>3. Kerjasama Stakeholder terkait dalam pelaksanaannya</p>	250 Juta	APBD Kota, CSR, Public Private Partnership	Kader Posyandu, PKK dan Dasawisma	Dinas Sosial & Pemberdayaan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Kecamatan, Kelurahan, Perguruan Tinggi, Instansi terkait lainnya	2022-202
----	---	--	--	---	----------	--	-----------------------------------	--	----------

			kerja yang berbasis elektronik ini.						
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

## SMART BRANDING

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM KERJA	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	USULAN ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PELAKSANA	KERJASAMA	TIME LINE
1.	Sistem Informasi dan Perizinan Online	Terwujudnya sistem perizinan dan non perizinan secara online	1.Kemudahan layanan perizinan berbasis android dan IOS; 2.inetgrasi layanan perizinan;	Jumlah pendaftaran perizinan secara online adalah 80 % dari seluruh pendaftaran perizinan.	300.000.000	APBD KOTA	DPMPSTSP Kota Samarinda dan OPD Terkait	Perguruan Tinggi, Pihak Pengembang dan Instansi terkait	2022 - 2025
2.	Mal Pelayanan Publik	terwujudnya satu APP yang mengakomodir seluruh layanan di Mal Pelayanan Publik Kota Samarinda	Integrasi data pengguna seluruh tenant layanan Mal Pelayanan Publik Kota Samarinda	Jumlah pengguna layanan MPP Kota Samarinda 80 % terdata dalam data MPP	500.000.000	APBD KOTA	DPMPSTSP Kota Samarinda dan OPD Terkait	Perguruan Tinggi, Pihak Pengembang dan Instansi terkait	2022 - 2025

### DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

1.	Pengembangan EKRAF	Terwujudnya Komite EKRAF Samarinda	Partisipasi Aktif unsur	Jumlah pelaku Ekraf yang sudah mendata mengisi data	70 juta / 12 bulan	APBD Kota Samarinda	- 2 Admin - 10 Tenaga Lapangan	- Akademis - Bisnis - Komunitas - Pemerintah - Media	2022-2025
2.	Pengembangan Riset	Analisis pasar merk kemasan, desain	Dokumen hasil kajian	Jumlah dokumen hasil kajian	200 jt / 2 kajian	APBD Kota Samarinda	- Bappeda - Kominfo	- Akademis - OPD terkait	2022-2025

3.	Pengembangan Pendidik Ekraf	Pendidikan Foud Bwon Formal	1.Akademis 2.Kursus, dll	Jumlah pelaku Ekraf yang bersertifikat lisan	D4 & S1   1 Milyar	APBD Kota Samarinda	- Disdikbud - Bapedalitbang	- Disdikbud - Bapedalitbang	2022-2025
4.	Pengembangan Sistem Pendataan	Market Digital	Peningkatan Layanan Pemasaran	Pengguna Aplikasi Market Digital	1 Milyar	APBD Kota Samarinda	Diskominfo	PT	2022-2025

## SMART SOCIETY

### SATPOL PP

NO	PROGRAM KERJA	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	USULAN ANGGARAN				SUMBER PEMBIAYAA N	PELAKSANA	KERJASAMA	TIME LINE
					2022	2023	2024	2025				
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terwujudnya Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan tertib hukum	Meningkatnya ketentraman , ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.527.500.000	3.683.235.000	3.793.732.050	3.907.544.012	APBD	SATPOL PP dan OPD terkait	Lembaga Sosial dan Instansi terkait lainnya.	2022 - 2025

## DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PROGRA M	KINERJA	INDIKATO R	SAT UAN	PAGU	TARGE T	BIDAN G	KETERKAITAN				
							PROGRAM UNGGULAN	RPJMD	DP3KB	TPB/SDG's	NASIONAL
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten /Kota (Bidang PKP &PKA)	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatk an Layanan Pengaduan	Oran g	330.000.0 00	1050 Orang	PERLIN DUNGA N PEREM PUAN	PU 3 : Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya Tujuan : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender Strategi : Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia	SDG's Tujuan 5 : Kesetaraan Gender Target 5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ranah publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis eksploitasi lainnya. Target 5.3 Menghapus segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan paksa dan sunat perempuan.	Isu Prioritas sektor perlindunga n perempuan dan anak 1.Peningkata n pemberdaya an perempuan dalam kewirausaha an 2.Peningkata n peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak 3.Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4.Penurunan pekerja anak 5.Pencegaha n perkawinan anak.	1.)UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghap usan kekeras an Dalam Rumah Tangga 2.)UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdaga ngan Orang (TPPO)

Pengembangan KIE Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	PEMENUHAN HAK ANAK	PU 7 : Program Bantuan Peralatan dan Sarana Pendidikan untuk Menunjang Pendidikan gratis 12 Tahun	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya Tujuan : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing Sasaran : Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender Strategi : Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia				Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan
--	--	---	---------	-------------	-----------	--------------------	---	--	--	--	--	---

## SMART ECONOMY

### DINAS KOPERASI UKM

NO	PROGRAM KERJA	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	USULAN ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PELAKSANA	KERJASAMA	TIME LINE
1.	Penyusunan Katalog digital produk unggulan usaha Mikro kecil Kota Samarinda	Tersajinya informasi digital produk Unggulan Usaha Mikro Kecil	1. Peningkatan informasi digital produk unggulan usaha mikro kecil 2. Optimalisasi promosi produk unggulan usaha mikro kecil	1. Jumlah katalog digital produk unggulan usaha mikro kecil di Kota Samarinda 2. Partisipasi pelaku usaha mikro kecil dalam membuat foto produk yang menarik dan kekinian guna menunjang promosi di sosial media	125.000.000	APBD Kota, CSR, Public Private Partnership	Diskumi, OPD terkait	Perguruan tinggi, lembaga sosial, instansi terkait lainnya	2022-2025

## SMART LIVING

### DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	PROGRAM KERJA	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	USULAN ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PELAKSANA	KERJASAMA	TIME LINE
1.	SI LAJU PERKIM	Samarinda Terang	1. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota samarinda. 2. Peningkatan Ekonomi masyarakat khususnya malam hari serta rasa	1. Jumlah pengaduan masyarakat melalui sistem Si Laju Perkim 2. Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara	10 Milyar	APBD Kota, Bankeu Kaltim	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Instansi terkait (Kominfo, Dishub, dsb.)	2020-2026

			aman bagi warga Samarinda	3.Survei Kepuasan Masyarakat					
2.	TIKUNG SI LAJU PERKIM	Samarinda Terang	1.Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota samarinda. 2.Peningkatan Ekonomi masyarakat khususnya malam hari serta rasa aman bagi warga Samarinda	1.Jumlah pengaduan masyarakat melalui sistem Si Laju Perkim 2.Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara 3.Jumlah Titik Koordinat yang telah di data	10 Milyar	APBD Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Instansi terkait (Kominfo, Dishub)	2020-2026
3.	SI LAMAK	Makam Sindh Taman	1.Mewujudkan layanan informasi data base pemakaman kepada warga Kota Samarinda 2.Pembinaan RKM yang ada di Kota Samarinda	1.Partisipasi aktif seluruh alhi waris untuk mendaftarkan alm/almh yang bermacam di Kota Samarinda 2.Jumlah RKM yang telah dibina oleh Disperkim	1 Milyar	APBD Kota, Bankeu Kaltim	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Instansi terkait (Kominfo, Dishub)	2020-2026
4.	PLAYGROUND	Mewujudkan 10 Program Unggulan Wali Kota Samarinda " Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Hijau, Taman Rekreasi dan 1	1.Pembangunan Playground di 59 Kelurahan 2.Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau 3.Kota Layak Anak	1.Terbangunnya Playground di 59 Kelurahan 2.Jumlah anak yang menggunakan fasilitas playground	15 Milyar	APBD Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Instansi terkait (Kominfo, DLH, DPPPA, dsb.)	2020-2026



		Kelurahan 1 Playground							
5.	PENINGKATAN PSU PERUMAHAN	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Pembangunan/Peningkatan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah PSU terbangun di perumahan dan kawasan permukiman	30 Milyar	APBD Kota, Bankeu Kaltim	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Instansi terkait	2020-2026
6.	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh	1. Persentase luasan kawasan kumuh : 2. Luas kawasan kumuh kota samarinda tahun 2020 (70,51 Ha) dibagi luas kawasan kumuh kota samarinda tahun 2015 (539,18 Ha) dikali 100 dengan target penurunan tiap tahun 2,84% yaitu dari luas kawasan kumuh yang tertangani (2 Ha)	16.078.835.000	APBD Kota dan DAK	Dinas PKP	OPD terkait dan Masyarakat	2020-2026
7.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh	1. Persentase luasan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh :	1.207.790.700	APBD Kota dan DAK	Dinas PKP	OPD terkait dan Masyarakat	2020-2026

				2. Target Pencegahan kaw. Kumuh dapat dilaksanakan setiap tahunnya sebesar 1 Ha dengan dana 200jt sehingga persentase pencegahan kaw. Kumuh sebesar 1%/tahun.					
8.	SIAPER ( SISTEM Informasi Database Perumahan )	Terwujudnya Aplikasi Database Perumahan	Tersedianya satu Aplikasi Database Perumahan yang ada di Kota Samarinda	Jumlah Akses terhadap sibapaer di Kota Samarinda sebesar 2 %	200.000.000	APBD Kota	DISPERKIM KOTA SAMARINDA	Asosiasi Pengembang Perumahan seperi, REI, Aspersi dan Hinper	2022 – 2024
9.	RELAKANKU ( Relokasi Kawasan Permukiman Kumuh )	Terwujudnya relokasi di kawasan permukiman Kumuh	Adanya satu program untuk merelokasi warga yang ada di kawasan permukiman kumuh	Jumlah warga yang berlokasi pada kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Samarinda	3.000.000.000	APBD,APBN dan CSR	DISPERKIM KOTA SAMARINDA	PT, Lembaga Sosial dan Instansi terkait	2022 - 2024

# SMART ENVIRONMENT

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM KERJA	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	USULAN ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PELAKSANA	KERJASAMA	TIME LINE
1.	WANILAPAH (Pengawasan & Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah)	Terwujudnya sistem penegakan hukum secara langsung dan melalui aplikasi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah yang lebih cepat, tepat, responsif dan efisien	<p>1. Mencegah serta melindungi kualitas lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat dari potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah;</p> <p>2. Menanggulangi dan memulihkan kualitas lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat akibat dari pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah; dan</p> <p>3. Memberi efek jera terhadap setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah.</p>	<p>1. Menurunnya tingkat temuan dan pengaduan masyarakat atas pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah;</p> <p>2. Terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bebas dari sampah;</p>	1 Milyar	APBD Kota Samarinda Berdasarkan Perwali Nomor 18 tahun 2022	DLH dan OPD terkait	Organisasi dan lembaga sosial peduli lingkungan dan Instansi terkait lainnya.	2022 dst.

## BAB 6

### PENUTUP

Demikian Master Plan Smart City Samarinda ini di susun dengan tujuan dapat menjadi panduan pengembangan Kota Samarinda menuju Smart City dari tahun 2022 - 2025. Periode peta jalan (*road map*) smart city Samarinda dibagi menjadi 2 (dua) :

1. Quick win (Tahun Anggaran 2023 )

Tahap Menengah ( Tahun 2022-2025 )

Tahapan Master Plan Smart City Samarinda ini mengikuti alur waktu RPJD dan RPJMD Kota Samarinda.

Akhirnya, kepada seluruh stake holder Kota Samarinda, khususnya perangkat daerah pemerintah Kota Samarinda untuk menjadikan masterplan smart city ini sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan di masing masing perangkat daerah. Keberhasilan kota cerdas akan terukur dari tingkat kualitas hidup masyarakatnya. Hidup yang berkualitas adalah warga bahagia karena Kotanya Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 386

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002